



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Parkantoran Km. 5 Gd.D L.II Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 28 April 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851 / 316 / DKPS / IV / 2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

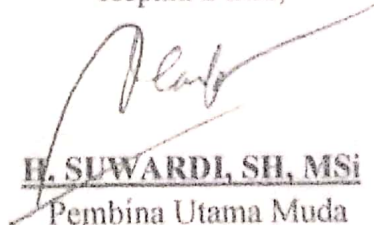
Nama : Singgih Panuwun, S.Pd
NIP : 19710314 199512 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV a
Jabatan : Administrator Database Kependudukan
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 12 (dua belas) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 10 Mei s/d 27 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


H. SUWARDI, SH, MSI

Pembina Utama Muda
NIP.19620424 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPP Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.